



**PUTUSAN**  
**Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYUKRIYADI Bin HASAN SABI ;  
Tempat lahir : Ketapang;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 13 April 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon negeri Agung Kecamatan Talang Padang  
Kabupaten Tanggamus;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 20 November 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan 29 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya

*Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI di Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa kurungan Nyawa Prov. Lampung selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
  - 2 (dua) buah plastik bekas pakai;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 5 (lima) buah pipet;
  - 1 (satu) buah aluminium foil;**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat Rumah Toko (Ruko) Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu

*Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari diterimanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah toko di Pekon Sinar Petir sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya dengan bersama-sama Kepala Satuan Narkoba, saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI Bin SUFI serta anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan disekitar Ruko tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 pukul 24.30 Wib terdakwa SMS kepada seorang bernama SUHAILI alias ILI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung menggunakan sebagiannya didalam Rumah Toko tersebut, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali menggunakan sisa Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa keluar dari dalam Ruko menuju kantor Pos talang Padang menjemput kawan perempuannya yang bernama MUVA (DPO) dan kembali lagi ke Ruko milik terdakwa tersebut;

Bahwa saat melakukan penyelidikan saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI melihat terdakwa keluar Ruko menggunakan kendaraan roda empat tidak lama berselang saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI melihat kendaraan roda empat terdakwa kembali lagi, kemudian setelah memastikan bahwa benar yang datang tersebut adalah terdakwa, bersama-sama dengan Kasa Narkoba saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan didalam kamar lantai dua Ruko tersebut, saat melakukan penggeledahan saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah aluminium foil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 211/IX/2015/LAB NARKOBA tertanggal 16 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai dengan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina**

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat Rumah Toko (Ruko) Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari diterimanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah toko di Pekon Sinar Petir sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya dengan bersama-sama Kepala Satuan Narkoba, saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI Bin SUFI serta anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan disekitar Ruko tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 pukul 24.30 Wib terdakwa SMS kepada seorang bernama SUHAILI alias ILI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung menggunakan sebagiannya didalam Rumah Toko tersebut, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali menggunakan sisa Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa keluar dari dalam Ruko menuju kantor Pos talang Padang menjemput kawan perempuannya yang bernama MUVA (DPO) dan kembali lagi ke Ruko milik terdakwa tersebut;

Bahwa saat melakukan penyelidikan saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI melihat terdakwa keluar Ruko menggunakan kendaraan roda empat tidak lama berselang saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI melihat kendaraan roda empat terdakwa kembali lagi, kemudian setelah memastikan bahwa benar yang dating tersebut adalah terdakwa, bersama-sama dengan Kasa Narkoba saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan didalam kamar lantai dua Ruko tersebut, saat melakukan penggeledahan saksi HERMAN dan saksi

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULMAMBI menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah aluminium foil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 211/IX/2015/LAB NARKOBA tertanggal 16 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai dengan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi WAHENDRA TOMIAS Bin SUPRPTO

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kasat Narkoba dan anggota Polri lainnya menuju Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat kepada Kasat Narkoba perihal sebuah Rumah Toko yang dijadikan tempat menggunakan Narkotika;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi melihat terdakwa keluar dari Ruko dengan menggunakan kendaraan R4, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke Ruko bersama seorang perempuan atas nama MUVA;
- Bahwa saat akan masuk ke dalam Ruko saksi bersama-sama dengan anggota Polri lainnya segera melakukan penangkapan atas gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa seperti irang bingung selanjutnya saksi dan anggota Polri lainnya langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar lantai dua Ruko tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam kamar lantai dua Ruko tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah aluminium foil;

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang bernama SUHAILI alias ILI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan pada jam 01.30 Wib dini hari dan pada jam 11.00 wib siang harinya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine seorang bernama MUVA tidak terbukti menggunakan Narkotika, hal tersebut diketahui dari urine yang dilakukan pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi HERMAN Bin ZAMAN

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kasat Narkoba dan anggota Polri lainnya menuju Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat kepada Kasat Narkoba perihal sebuah Rumah Toko yang dijadikan tempat menggunakan Narkotika;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi melihat terdakwa keluar dari Ruko dengan menggunakan kendaraan R4, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke Ruko bersama seorang perempuan atas nama MUVA;
- Bahwa saat akan masuk ke dalam Ruko saksi bersama-sama dengan anggota Polri lainnya segera melakukan penangkapan atas gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa seperti irang bingung selanjutnya saksi dan anggota Polri lainnya langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar lantai dua Ruko tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam kamar lantai dua Ruko tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah aluminium foil;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang bernama SUHAILI alias ILI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan pada jam 01.30 Wib dini hari dan pada jam 11.00 wib siang harinya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine seorang bernama MUVA tidak terbukti menggunakan Narkotika, hal tersebut diketahui dari urine yang dilakukan pemeriksaan;

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa SYUKRIYADI BIN HASAN SABI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 September 2015 terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkotba Polres Tanggamus karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu di sebuah Rumah Toko yang terletak di Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang bernama SUHAILI alias ILI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan pada jam 01.30 Wib dini hari dan pada jam 11.00 wib siang harinya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di dalam kamar lantai dua Ruko tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah aluminium foil;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama MUVA namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dinyatakan positif telah menggunakan narkotika sedangkan seorang bernama MUVA tidak terbukti menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah plastik bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) buah aluminium foil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 211/IX/2015/LAB NARKOBA tertanggal 16

*Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai dengan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Rapat pelaksanaan Asesment Nomor :BA/18/IX/TAT/2015/BNNP tanggal Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Medis dan Tim Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung disimpulkan bahwa terdakwa (terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI) perlu dilakukan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 16 September 2015 terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkotba Polres Tanggamus karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu di sebuah Rumah Toko yang terletak di Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang bernama SUHAILI alias ILI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan pada jam 01.30 Wib dini hari dan pada jam 11.00 wib siang harinya;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan di dalam kamar lantai dua Ruko tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah aluminium foil;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama MUVA namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dinyatakan positif telah menggunakan narkotika sedangkan seorang bernama MUVA tidak terbukti menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 211/IX/2015/LAB NARKOBA tertanggal 16 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai dengan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Rapat pelaksanaan Asesment Nomor :BA/18/IX/TAT/2015/BNNP tanggal Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Medis dan Tim Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi lampung disimpulkan bahwa terperiiksa (terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI) perlu dilakukan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

*Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 14 hal.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan dan selama persidangan berlangsung terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psychis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 16 September 2015 terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkotba Polres Tanggamus karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu di sebuah Rumah Toko yang terletak di Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang bernama SUHAILI alias ILI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan pada jam 01.30 Wib dini hari dan pada jam 11.00 wib siang harinya;

*Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan di dalam kamar lantai dua Ruko tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah aluminium foil;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama MUVA namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dinyatakan positif telah menggunakan narkoba sedangkan seorang bernama MUVA tidak terbukti menggunakan Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 211/IX/2015/LAB NARKOBA tertanggal 16 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai dengan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Rapat pelaksanaan Asesment Nomor :BA/18/IX/TAT/2015/BNNP tanggal Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Medis dan Tim Hukum Badan Narkoba Nasional Provinsi lampung disimpulkan bahwa terperiiksa (terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI) perlu dilakukan Rehabilitasi;

Bahwa atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu secara melawan hukum karena sesungguhnya terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa yang telah menggunakan sabu sebelum ditangkap oleh Polisi maka dengan demikian unsur penyalahguna telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa unsur Narkoba Golongan I sebagaimana telah diuraikan diatas, sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan

*Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 14 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut, berdasarkan Berita Acara Rapat pelaksanaan Asesment Nomor :BA/18/IX/TAT/2015/BNNP tanggal Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Medis dan Tim Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung disimpulkan bahwa terdakwa (terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI) perlu dilakukan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat pelaksanaan Asesment Nomor :BA/18/IX/TAT/2015/BNNP tanggal Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Medis dan Tim Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung disimpulkan bahwa terdakwa (terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI) perlu dilakukan Rehabilitasi berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2010 tanggal 7 April 2010 tentang : PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL maka menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa harus di Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Provinsi Lampung;

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah plastik bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah aluminium foil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi oleh Terdakwa maupun pelaku penyalahguna Narkotika yang lain maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut diatas statusnya harus drampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Negara dalam memberantas bahaya Narkotika;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SYUKRIYADI Bin HASAN SABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYUKRIYADI Bin HASAN SABI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 14 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa SYUKRIYADI Bin HASAN SABI di Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa kurungan Nyawa Prov. Lampung selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
  - 2 (dua) buah plastik bekas pakai;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 5 (lima) buah pipet;
  - 1 (satu) buah aluminium foil;**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senintanggal 7 Desember 2015** oleh **HERMAN SIREGAR, SH.**, selaku Hakim Ketua, **FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.**, dan **ANSHORI HIRONI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **HERMAN SIREGAR, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANSHORI HIRONI, SH.**, dan **JOKO CIPTANTO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

dto

**FARIDH ZUHRI, SH., MH.**

dto

**ANSHORI HIRONI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.**

**Hakim Ketua,**

dto

**HERMAN SIREGAR, SH.**

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 14 dari 14 hal.